

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. SLAMET RIYADI NO.29 TELP/FAX (0285) 391 321 - BATANG 51214



PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN MENENGAH DAN MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2022





Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
- 5. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 43);

Bersama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang mengumumkan Pendaftaran Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin Kabupaten Batang Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan dan penyediaan aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Batang serta mengurangi angka putus sekolah, pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang mengalokasikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin.

Bantuan Biaya Pendidikan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk meningkatkan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat usia pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selain itu, untuk keberlanjutan dan mempertahankan prestasi yang dimiliki oleh peserta didik dan mahasiswa, serta sebagai wujud penghargaan dan pengembangan prestasi agar terus berlanjut sesuai dengan minat, bakat dan kompetensi yang dimiliki.

Pemberian bantuan ini merupakan dukungan nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terhadap Program Pendidikan Menengah Universal dan Pendidikan Tinggi, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya sampai pada jenjang yang lebih tinggi.

II. PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

1. Pengertian

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik pendidikan menengah dan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan pendidikan berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan keterbatasan kemampuan ekonomi.





Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor 422.5/ 816 /2022

2. Tujuan

Tujuan Pemberian Bantuan Beasiswa adalah:

- a. Membantu meringankan beban orang tua peserta didik dan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan sekolah dan kampus.
- b. Memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik dan mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas dan prestasi akademik.

3. Sasaran

- a. Peserta Didik yang aktif dan duduk pada jenjang pendidikan menengah baik SMA/SMK/MA/Sederajat yang memiliki prestasi dan berasal dari keluarga miskin, sebanyak 100 orang.
- b. Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga miskin, terdiri dari:
 - 1. Mahasiswa yang masih aktif paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama pada semester 8 (delapan) di perguruan tinggi;
 - 2. Calon mahasiswa lulusan SMA/SMK/MA dari Daerah.

III. KUOTA DAN ALOKASI

No	Jenis Bantuan Sosial	Kuota	Metode	Alokasi	Pagu
	Individu				_
1.	Bantuan Biaya	100	Fix Cost	Rp. 1.000.000 per	Rp. 100.000.000
	Pendidikan Peserta Didik	orang		siswa per tahun	
	SMA/SMK/MA Sederajat				
	yang Berprestasi dari				
	Keluarga Miskin				
2.	Bantuan Biaya	Minimal 10	Proposal	Rp. 7.000.000 s.d	Rp. 300.000.000
	Pendidikan bagi	Maksimal 30	Rate	Rp. 10.000.000 per	
	Mahasiswa Berprestasi	orang		mahasiswa per	
	dari Keluarga Miskin			tahun	
3.	Bantuan Biaya	Minimal 10	Proposal	Rp. 5.000.000 s.d	Rp. 200.000.000
	Pendidikan bagi Calon	Maksimal 20	Rate	Rp. 10.000.000 per	
	Mahasiswa Lulusan	orang		mahasiswa per	
	SMA/SMK/MA			tahun	
	Berprestasi dari Keluarga				
	Miskin				
	Jumlah	Rp. 600.000.000			



IV. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

1. Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik SMA/SMK/MA/Sederajat Berprestasi

- a) Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Daerah.
- b) Diterima dalam program diploma atau sarjana strata 1 pada perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B yang dibuktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c) Memiliki salah satu atau lebih prestasi selama menjadi siswa SMA/MA/SMK (*Syarat dan Ketentuan Sesuai SE).
- d) Menyusun proposal bantuan
- e) Berasal dari Keluarga Miskin atau tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat, atau memenuhi/memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1. Keluarga peserta didik terdaftar sebagai rumah tangga sangat miskin dan/atau rumah tangga miskin; atau
 - 2. Keluarga peserta didik terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan;
 - 3. Peserta didik pernah atau masih terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar; atau
 - 4. Peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi atau dititipkan di panti asuhan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah desa.

2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin

- a) Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Daerah serta sebagai Mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi di dalam atau di luar negeri;
- b) Berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- c) Sedang menempuh program diploma atau sarjana strata 1;
- d) Memiliki salah satu prestasi selama menjadi Mahasiswa (*syarat dan ketentuan lengkap sesuai Surat Edaran)
- e) Menyusun proposal bantuan;
- f) Berasal dari Keluarga Miskin atau tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat, atau memenuhi/memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1. Keluarga peserta didik terdaftar sebagai rumah tangga sangat miskin dan/atau rumah tangga miskin; atau
 - 2. Keluarga peserta didik terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan; atau
 - 3. Peserta didik pernah atau masih terdaftar sebagai penerima kartu Indonesia pintar; atau
 - 4. Peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi atau dititipkan di panti asuhan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa.



3. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Calon Mahasiswa Lulusan SMA/SMK/MA Berprestasi dari Keluarga Miskin

- a) Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kabupaten Batang serta sebagai peserta didik aktif pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Sederajat di Kabupaten Batang.
- b) Memiliki salah satu atau lebih prestasi selama menjadi siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Sederajat (*Syarat dan Ketentuan Sesuai Surat Edaran)
- c) Memiliki nilai rata-rata laporan akademik (raport) pada semester terakhir minimal 7.50 (tujuh koma lima nol) serta tidak ada nilai dibawah 7.00 (tujuh koma nol-nol) untuk semua mata pelajaran.
- d) Berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat, atau memenuhi/memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1) keluarga peserta didik terdaftar sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan/atau Rumah Tangga Miskin (RTM); atau
 - 2) keluarga peserta didik terdaftar sebagai Penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 3) peserta didik pernah atau masih terdaftar sebagai Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 - 4) peserta didik yatim, dan/atau yatim/piatu dan orangtua asuh/walinya tidak mampu secara ekonomi atau dititipkan di panti asuhan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa.

V. JADWAL, TATA CARA PENDAFTARAN DAN SELEKSI

1. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Bantuan

No	Kegiatan	Jadwal Tentatif Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Program Bantuan	2 s.d 31 Juni 2022
2.	Pendaftaran	1 Juli s.d 15 Agustus 2022
3.	Seleksi Administrasi	18 s.d 29 Agustus 2022
4.	Pemberkasan Teknis	1 s.d 8 September 2022
5.	Pengumuman Penerima Bantuan	14 September 2022
6.	Pemberkasan Pencairan Bantuan	19 s.d 23 September 2022
7.	Penyaluran Bantuan	Oktober 2022
8.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	November 2022

2. Tata Cara Pendaftaran

- a) Calon penerima bantuan dapat mendaftar melalui:
 Dalam jaringan (daring) dengan mengisi formulir pendaftaran, melalui laman:
 http://disdikbud.batangkab.go.id/24-beasiswa.html;
- b) Menyiapkan dokumen persyaratan baik dokumen fisik maupun hasil pindai dokumen (*scan file* bentuk .pdf) yang diunggah beserta formulir pendaftaran disesi akhir pendaftaran pada laman web
 - *) Dokumen/File yang diupload disiapkan sesuai Surat Edaran atau Pengumuman yang telah diinformasikan melalui jejaring sosial atau website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

Cek pada link berikut

http://disdikbud.batangkab.go.id/24-beasiswa.html;

3. Seleksi

- a) Proses seleksi administratif dilakukan secara langsung oleh Tim, setelah berkas dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan, apabila berkas yang dikirim melalui daring belum lengkap, Tim menyampaikan kepada yang bersangkutan kekurangannya dan diberikan kesempatan untuk melengkapi sampai dengan jadwal pemberkasan teknis selesai;
- b) Pemeringkatan sesuai kuota diurutkan berdasarkan bobot prestasi yang diambil paling tinggi berdasarkan tabel prestasi pada surat edaran
- c) Apabila calon penerima bantuan memiliki lebih dari satu prestasi, maka hanya diperhitungkan salah satu prestasi yang berbobot paling tinggi.
- d) Apabila total bobot antara calon penerima memiliki nilai yang sama, maka pemeringkatan calon penerima bantuan diprioritaskan berdasarkan pertimbangan pada kemampuan ekonomi orangtua/wali.
- e) Untuk prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran, Dinas dapat menguji secara sederhana hafalan Al Quran kepada calon penerima jika diperlukan.
- f) Pemeringkatan dilakukan sesuai dengan kuota yang tersedia.
- g) Penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas serta diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Surat Dinas atau laman website Dinas.
- h) Keputusan Kepala Dinas bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- *) Poin atau nilai pemeringkatan prestasi dapat dilihat di Surat Edaran atau Pengumuman yang telah diinformasikan melalui jejaring sosial atau website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten batang Cek pada link berikut http://disdikbud.batangkab.go.id/24-beasiswa.html;

VI. PENGGUNAAN BANTUAN

- 1. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin digunakan untuk:
 - a) pembelian perlengkapan sekolah baru, seperti: seragam sekolah (seragam OSIS, pramuka, olahraga atau praktik) serta perlengkapannya (dasi, ikat pinggang dan sejenisnya), sepatu sekolah dan kaos kaki serta tas sekolah;
 - b) pembelian peralatan sekolah, seperti buku tulis dan alat tulis;
 - c) pembelian buku paket atau lembar kerja siswa;
 - d) pembelian buku-buku referensi dan penunjang pembelajaran seperti: kamus, ensiklopedia, kitab suci, buku agama, buku referensi lainnya.
 - e) biaya transportasi dari rumah ke sekolah;
 - f) pembelian alat-alat praktik untuk menunjang kegiatan positif siswa dalam rangka keberlanjutan bakat/prestasi yang dimiliki; dan/atau
 - g) biaya lain yang dibebankan sekolah kepada siswa.



- 2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa atau calon Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin digunakan untuk:
 - a) pembayaran uang kuliah yang dibuktikan dengan bukti bayar dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b) pembelian perlengkapan dan peralatan penunjang belajar;
 - c) pembelian buku-buku penunjang belajar;
 - d) pembelian alat-alat praktik untuk menunjang kegiatan positif dalam rangka keberlanjutan bakat/prestasi yang dimiliki; dan/atau
 - e) biaya lain yang dibebankan pihak perguruan tinggi kepada Mahasiswa.



VII. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan berkewajiban untuk:

- 1. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- 2. mempertahankan prestasi yang dimiliki sehingga dapat dikembangkan pada jenjang yang lebih tinggi;
- 3. menggunakan dan memanfaatkan dana yang diterima sebagaimana peruntukannya;
- 4. mengisi formulir penggunaan dan pelaporan pemanfaatan dana yang diterima; dan
- 5. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.



VIII. PENGHENTIAN BANTUAN

Bantuan akan dihentikan apabila:

- 1. Penerima bantuan melanggar norma-norma pendidikan sehingga menyebabkan yang bersangkutan dikeluarkan dari satuan pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 2. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah/perguruan tinggi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Meminjamkan dana bantuan ke pihak lain;
- 4. Menggunakan bantuan untuk membiayai kegiatan atau membeli barang/peralatan yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran dan ketentuan ini;
- 5. Tidak dapat menunjukkan perkembangan prestasi atau rata-rata nilai hasil belajar dibawah 75.00 (tujuh puluh lima koma nol-nol) atau terdapat nilai mata pelajaran dibawah 70.00 (tujuh puluh koma nol-nol) untuk skala seratus bagi penerima bantuan biaya pendidikan menengah kuliah dan tidak dapat memenuhi kembali persyaratan dalam ketentuan ini;
- 6. Tidak dapat menunjukkan perkembangan prestasi atau indeks prestasi kumulatif selanjutnya dicapai dibawah 3.00 atau mendapatkan nilai C, D dan E untuk satu atau lebih mata kuliah dan tidak dapat memenuhi kembali persyaratan dalam ketentuan ini;
- 7. Terbukti menyampaikan dokumen atau keterangan palsu dalam memenui persyaratan maupun laporan pertanggungjawaban bantuan dan/atau;
- 8. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai penerima bantuan.

IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penerima Beasiswa mengisi formulir pelaporan penggunaan dana yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, melalui laman:


http://disdikbud.batangkab.go.id/24-beasiswa.html
atau dikirimkan ke alamat:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang,
CC. Sub Bagian Program Sekretariat Lantai II
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Batang 51214 Telp. 0285 391321 Ext. 22

X. PENUTUP


Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Terimakasih

Kontak kami di alamat berikut:











https://ppid.disdikbud.batangkab.go.id/

